

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 421.1 / **OG2** /Kpts / 2007
Tentang
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Penyiaran Islam (YAPPI) Gunungkidul Nomor : 01/TKM/WYK/I/2006 tanggal 8 Januari 2007 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/L.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C.2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/L.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Playen

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Ketua YAPPI Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.

a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Masyithoh Ketangi II
b. Alamat : Ketangi, Banyusoco Playen
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2006/2007 : 18 anak

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonorejo
Pada tanggal : 19 April 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul,

Drs. SUDODO, MM
NIP. 731407563

REVISI

1. Salinan Duplikat di Jakarta.
 2. Salinan Duplikat di Jakarta.
 3. Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Direktur Pembinaan TK/SD Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
 6. Bupati Gunungkidul.
 7. Kepala Bidang PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
 8. Kepala UPT TK/SD Kecamatan Playen
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Cendana 9 Telepon : 2515, 3491, 3696 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

No : 187 / I.13.1 / I.85

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak : **MASYITHOH KETANGELI**
No. Induk : **0744**
A l a m a t : **KETANGELI, PLAYEN**
Nama Yayasan : **YAPPI.**
Berdiri pada tanggal : **7 AGUSTUS 1971**

TELAH TERGATAP pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tanggal **8 SEPTEMBER 1971**

Yogyakarta, **3 OKTOBER 1985**
Kepala Kantor Wilayah Prop. DIY.

Drs. GBPH. POEGER
NIP. 130204562